



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

Situbondo, 31 Mei 2021

Kepada Yth. :

1. Kepala OPD se-Kabupaten Situbondo;
2. Camat se-Kabupaten Situbondo;
3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Situbondo;
4. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Situbondo;
5. Pelaku Usaha se-Kabupaten Situbondo;

SURAT EDARAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR : 443.1/23.1/431.004.2/2021

TENTANG

PERPANJANGAN KEDELAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALIKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SITUBONDO

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sebagai upaya terpadu antara Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Situbondo, serta berdasarkan hasil evaluasi di lapangan dipandang perlu untuk dilakukan perpanjangan kembali, maka diminta kepada saudara untuk menindaklanjuti hal-hal berikut :

1. Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk seluruh Desa/kelurahan se-kabupaten Situbondo, dengan melakukan pemetaan sebaran zonasi COVID-19 hingga tingkat Rukun Tetangga (RT).

2. Kriteria zonasi dan skenario pengendalian wilayah sebagaimana dimaksud angka 1, adalah sebagai berikut :

NO.	ZONASI	KRITERIA	SKENARIO PENGENDALIAN
1.	Zona Hijau	tidak ada kasus COVID-19 di satu RT.	dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.
2.	Zona Kuning	terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.	menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
3.	Zona Oranye	terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.	menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.
4.	Zona Merah	terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.	PPKM tingkat RT yang mencakup : <ol style="list-style-type: none"> 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat; 2. melakukan isolasi mandiri/ terpusat dengan pengawasan ketat; 3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; 4. milarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang; 5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

3. Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, dilaksanakan bersamaan dengan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kabupaten, yang meliputi :
 - a. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan/atau luring (*offline*) atau tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan Jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - 1) kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesanan-tar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
 - 2) pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat,
 - e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - f. mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - g. kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - h. kegiatan seni, sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas sebesar 25% (duapuluhan lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - i. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.
4. Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Tenaga Kesehatan, Dasawisma, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluhan, Pendamping dan Karang Taruna serta relawan lainnya;

5. Memaksimalkan fungsi posko satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa sampai dengan Dusun/RW/RT yang meliputi:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan;
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di Tingkat Desa/Kelurahan.
6. Posko tingkat desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Pemasyarakatan Desa (LPD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya, sedangkan Posko tingkat kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan masing-masing Posko baik Posko tingkat desa maupun Posko tingkat kelurahan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
7. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 5, Posko tingkat desa dan kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri.
8. Kebutuhan pembiayaan dalam penanganan COVID-19 di Tingkat Desa/Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut ;
 - a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - c. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibnas dibebankan pada Anggaran Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing*, dan *treatment* dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten; dan
 - e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten.
9. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Situbondo memberikan laporan kepada Bupati melalui Camat di wilayahnya masing-masing, terkait hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemberlakuan PPKM Mikro;
 - b. pembentukan Posko tingkat desa/kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan
 - c. pelaksanaan fungsi Posko tingkat desa/kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19.
10. Meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

11. Mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang bepotensi menimbulkan penularan), serta memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), dan tempat isolasi/karantina) Koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Situbondo bersama-sama dengan instansi terkait :
 1. untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro kepada warga masyarakat yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. agar lebih mengintensifkan penegakan 5M:
 - a. menggunakan masker;
 - b. mencuci tangan;
 - c. menjaga jarak;
 - d. menghindari kerumunan; dan
 - e. mengurangi mobilitas,serta melakukan penguatan terhadap 3T:
 - a. testing;
 - b. tracking; dan
 - c. treatment;
 3. agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM di daerah masing-masing, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/ tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban:
 - a. penerapan *screening test antigen/genose* untuk fasilitas berbayar /lokasi wisata *indoor*,
 - b. penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk fasilitas umum/lokasi wisata *outdoor*; dan
 - c. untuk daerah pada Zona Oranye dan Zona Merah:
 - 1) kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang dan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Daerah; dan
 - 2) apabila terdapat pelanggaran, dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

- b. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - d. Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di Kabupaten Situbondo bersama dengan TNI dan POLRI pada hari libur/libur nasional Tahun 2021;
 - e. seluruh Satpol PP, Satlinmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam; dan
 - f. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.
13. Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Kabupaten Situbondo mulai berlaku pada tanggal **01 Juni 2021** sampai dengan tanggal **14 Juni 2021**.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.

